



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
6. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan obyektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan sesuai dengan nama Badan masing-masing.
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor sesuai dengan nama Kantor masing-masing.
18. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
19. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a. Lembaga Teknis Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan;
 - e. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - g. RSUD;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi Dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
 - (6) Pembagian wilayah kerja Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah dibidang perekonomian dan pertanian, pemerintahan dan sosial budaya, fisik prasarana, dan statistik, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Dunia Usaha;
 - 2. Subbidang Pertanian Dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Infrastruktur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Statistik;
 - 2. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan Dan Formasi;
 - 2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengangkatan, Kepangkatan Dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2. Subbidang Pemindahan Dan Pengangkatan dalam Jabatan.
 - e. Bidang Data Dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengelolaan Data Pegawai;
 - 2. Subbidang Pembinaan Dan Kedudukan Hukum Pegawai.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 13

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, penyelenggaraan penyuluhan, dan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;
 - 2. Subbidang Keamanan Dan Penganekaragaman Pangan.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Program Dan Pengembangan Metode;
 - 2. Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan Dan Kemitraan Usaha.
 - e. Bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Manusia Penyuluhan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

- (1) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

- (2) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pelayanan informasi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengendalian;
 2. Subbidang Promosi Dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan Perizinan;
 2. Subbidang Pelayanan Non Perizinan.
 - e. Bidang Pelayanan Informasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data.
 2. Subbidang Informasi Dan Pengaduan;
 - f. UPT
 - g. Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, analisis penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan..
 - d. Bidang Analisa Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengolahan Data;
 - 2. Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan.
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Subbidang Kesehatan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga.
 - 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi;
 - h. UPT
 - i. Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan medis;
 - e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - f. pelayanan keperawatan;
 - g. pelayanan rujukan;
 - h. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Klasifikasi

Pasal 23

- (1) RSUD terdiri dari :
 - a. RSUD Kraton;
 - b. RSUD Kajen.
- (2) Klasifikasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD Kraton ditetapkan Kelas B;
 - b. RSUD Kajen ditetapkan Kelas C.

Paragraf 2

Susunan Organisasi RSUD Kraton

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kraton, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Bagian Administrasi, terdiri dari;
 - a) Subbagian Umum Dan Hukum ;
 - b) Subbagian Kepegawaian Dan Diklat;
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari;

- a) Subbagian Akuntansi;
 - b) Subbagian Perbendaharaan;
 - c) Subbagian Asset
3. Bagian Perencanaan Dan Pemasaran, terdiri dari;
- a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Pemasaran Dan Humas.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
- 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Penunjang Medik Dan Penunjang Non Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
 - 3. Bidang Keperawatan, terdiri dari;
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan Dan Kebidanan;
 - b) Seksi Etika Mutu Dan Keperawatan/ Kebidanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Pengaturan Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Bagan organisasi RSUD Kraton sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Susunan Organisasi RSUD KAJEN

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi RSUD KAJEN, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kepegawaian, Hukum Dan Humas;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Rekam Medik, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pengembangan Mutu.
 - d. Bidang Pelayanan Dan Penunjang, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan;
 - 2. Seksi Penunjang Medik Dan Non Medik.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika Dan Asuhan Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Pengaturan Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Bagan organisasi RSUD KAJEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Kantor;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan;
 - e. Seksi Pemulihan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan umum, arsip daerah, dan pembinaan arsip dan perpustakaan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Kantor;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan Umum;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Seksi Pembinaan Arsip Dan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, dan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Kantor;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 35

- (1) Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat.

- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;

- d. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi PP Kecamatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Pasal 38

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 39

BPBD mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf Kesatu

Susunan Organisasi BPBD

Pasal 41

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 42

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pengarah berasal dari Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, pakar dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 43

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 44

Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan Dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 47

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 48

Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan BPBD dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah, dan BPBD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Kantor atau Kepala Satuan melalui Sekretaris Badan atau Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII

ESELON JABATAN

Pasal 52

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana pada BPBD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, Inspektur Pembantu dan Sekretaris pada Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala Bagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan Jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan, Kantor, RSUD. Satuan dan Sekretaris pada BPBD serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis, merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan diangkat pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana yang baru.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Dalam penyusunan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pekalongan dirasakan masih belum bisa optimal dan banyak menemui kendala. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya regulasi sektoral yang belum terwadahi karena terbit setelah penataan, kebutuhan teknis SKPD yang belum semua terwadahi dan terhambatnya koordinasi karena belum tercipta sinergitas dengan organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terbitnya regulasi baru yang mengamanatkan perubahan/pemberian/pengalihan kewenangan maupun yang mengatur kelembagaan perlu diakomodir untuk memenuhi asas kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan medis” adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional kepada pasien untuk penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan tindakan pelayanan kesehatan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan penunjang medis” adalah pelayanan untuk menunjang/mendukung tindakan penegakan diagnosis, pengobatan, terapi dan atau penunjang pelayanan kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Penunjang Non Medis” adalah pelayanan untuk mendukung proses pelayanan medis maupun penunjang medis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Keperawatan” adalah rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab keperawatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan rujukan” adalah pelayanan yang diberikan oleh/dari Rumah Sakit kepada institusi yang lebih tinggi atau sederajat atau lebih rendah, yang berupa rujukan pengetahuan, sarana dan prasarana peralatan pelayanan perawatan kesehatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penelitian” adalah penelitian yang dilakukan di dalam Rumah Sakit dengan subyek dan obyek penelitian adalah pelayanan dalam konteks manusia hidup maupun mati, hewan, tumbuhan maupun preparat biologis dan non biologis lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Pengembangan” adalah suatu upaya mengimplementasikan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Yang dimaksud dengan “Pengabdian Masyarakat” misalnya pelayanan rumah sakit yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung dan atau bersamaan dengan institusi terkait kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “RSUD Kelas B” adalah RSUD yang mempunyai kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialisistik dan subspecialistik terbatas.

Huruf b

Yang dimaksud “RSUD Kelas C” adalah RSUD yang mempunyai kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 4 spesialisistik.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5(lima) pejabat Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas” adalah satuan tugas BPBD yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas


Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 22

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

BUPATI PEKALONGAN,


Ttd

A. ANTONO

jdih.pekalongankab.go.id

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kaje
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kajan
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
RSUD KRATON
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

**BAGAN ORGANISASI
RSUD KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 6